

Penyelesaian tindak pidana *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif antropologi hukum pidana

Wahyudi Saputra¹, Mufti Khakim²✉

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

✉ mufti.khakim@law.uad.ac.id

Article info

Submitted:
2020-12-26

Reviewed:
2021-01-12

Accepted:
2021-01-28



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License

Publisher

Universitas Muhammadiyah
Magelang

Keywords: Crime,
Eigenrichting, Legal
Anthropology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat tentang *eigenrichting* dalam menanggapi suatu tindak pidana agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian bertempat di Desa Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahan hukum sekunder berupa buku – buku hukum pidana dan artikel di jurnal hukum. Data primer diperoleh dari wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Condong Catur, Pemerintah Desa Condong Catur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sleman. Bahan hukum dan data primer yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang ada di masyarakat mengenai *Eigenrichting* disebabkan karena tingginya egoisme masyarakat yang ditambah dengan adanya tindakan provokasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Kondisi tersebut berakibat pelaku tindak pidana dihakimi oleh massa. Kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan perangkat desa dalam memberikan penyuluhan sadar hukum, menyebabkan sulitnya mengatasi tindakan *Eigenrichting* di Desa Condong Catur.

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Eigenrichting*, Antropologi Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the pattern of community behavior regarding *Eigenrichting* in response to a criminal act so that deviations that occur from predetermined social norms can be corrected. The method used in this study is a sociological juridical method with a case approach and a conceptual approach. The research location is in Condongcatur Village, Depok, Sleman Yogyakarta. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of the Criminal Code (KUHP) and secondary legal materials in the form of criminal law books and articles in legal journals. Primary data were obtained from interviews conducted with the people of Condong Catur Village, the Condong Catur Village Government and the Sleman District Police. The legal materials and primary data collected were then analyzed and presented descriptively. The results showed that the behavior that existed in the community regarding *Eigenrichting* was caused by the high

level of public egoism coupled with provocation actions, public distrust of law enforcement. This condition resulted in the perpetrators of the crime being judged by the masses. The lack of cooperation between law enforcement and village officials in providing legal awareness counseling makes it difficult to overcome Eigenrichting's actions in Condong Catur Village.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar kodifikasi-tersebar luas dalam berbagai peraturan perUndang-undangan. KUHP yang dalamnya juga dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran-pelanggaran (Supriyadi, 2015).

Fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah Eigenrichting atau main hakim sendiri atau bisa juga dikenal dengan istilah amuk massa yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang. Sekelompok orang dimana orang tersebut cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang disertai pengeroyokan, penyertaan, penganiayaan terhadap pelaku kejahatan.

Tata hukum yang dipakai sebagai titik tolak, maka pungutan liar secara legalitas bertentangan dengan undang-undang maupun hukum, namun tidak menyentuh pada ranah kesadaran hukumnya. Kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Asas kesadaran hukum terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan (Atmadja, 2018).

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif. Perlakuan tersebut juga tanpa memandang keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga (Damanik & Siregar, 2014).

Korban dan pelaku main hakim sendiri, perlu disadari bahwa kedua belah pihak merupakan korban dari kegagalan pelaksanaan sistem penegakan hukum yang dianggap belum dapat merepresentasikan rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum, menjadi alasan kemudian masyarakat menjalankan keadilannya sendiri dengan mengadili terduga pelaku saat tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan main hakim sendiri, menjadi dasar penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri yang

lebih berat dibanding penjatuhan pidana terhadap terduga pelaku tindak pidana yang menjadi korban perbuatan main hakim oleh masyarakat, maka untuk mencerminkan keadilan, perlu adanya penjelasan mengenai alasan dari penjatuhan hukum pidana itu (Suastini & Parwata, 2019).

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri Terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 tentang Kekerasan, Pasal 351 tentang Penganiayaan. Negara Indonesia, kita sekarang baru mulai dengan mengembangkan suatu ilmu antropologi Indonesia yang khusus, untung bahwa dalam hal menentukan dasar-dasar antropologi Indonesia kita belum terikat oleh suatu tradisi, sehingga kita masih merdeka untuk memilih-milih dan mengkombinasikan unsur-unsur dari berbagai aliran dari antropologi yang paling cocok atau yang dapat diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia (Koentjaraningrat, 1990).

Antropologi berarti "Ilmu tentang manusia", dan adalah suatu istilah yang sangat tua. Istilah yang dipergunakan dalam arti yang lain, yaitu "Ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia" (pernah diartikan juga "ilmu anatomi"). Pada perkembangan fase ketiga dalam sejarah perkembangan antropologi, istilah itu mulai dipakai terutama di Inggris dan Amerika dalam arti yang sama dengan ethnology, dalam arti pangkalnya. Berbeda dengan Negara Inggris istilah anthropology justru mendesak istilah ethnology, dan di Amerika anthropology dipakai dalam arti yang amat luas, karena meliputi baik bagian bagian fisik maupun sosial dari "ilmu tentang manusia". Negara-negara Eropa Barat dan Tengah istilah anthropology dipakai dalam arti khusus, yaitu ilmu tentang ras ras manusia dipandang dari ciri-ciri fisiknya (Koentjaraningrat, 1990).

Aturan-aturan hukum berbeda dengan aturan aturan lainnya, oleh karena aturan-aturan dirasakan dan dianggap sebagai kewajiban-kewajiban seseorang dan hak-hak dari pihak lain. Aturan-aturan tersebut tidak hanya didukung oleh sanksi-sanksi yang didasarkan pada dorongan psikologis, akan tetapi oleh suatu mekanisme kekuatan yang mengikat yang didasarkan pada ketergantungan yang terwujud di dalam hubungan Timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut terwujud dalam proses nuar jasa-jasa, kecuali dari itu maka mekanisme kekuatan mengikat itu juga didasarkan pada saling menuntut dalam hubungan-hubungan yang berganda sifatnya. Upacara-upacara tertentu di dalam proses mengadakan transaksi-transaksi tertentu yang menandakan adanya pengawasan umum maupun keterbukaan terhadap adanya kritik, menambah kekuatan mengikat dari aturan-aturan hukum tersebut (Theresia Nguutra, 2016).

Antropologi melihat hukum itu hanya sebagai suatu aspek dari kebudayaan yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku manusia dan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. Persoalan itulah yang kemudian menjadikan antropologi sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya meneliti

sifat hidup masyarakat lewat literatur tetapi juga melakukan penelitian secara langsung pada masyarakat agar mendapatkan informasi yang akurat (Sri Rejeki, 2010).

Hal ini lah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana *Eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif antropologi hukum. Penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penyelesaian tindak pidana ini. Bertolak dari penjelasan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “Penyelesaian Tindak Pidana *Eigenrichting* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Desa Condong Catur Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana”.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian bertempat di Desa Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahan hukum sekunder berupa buku – buku hukum pidana dan artikel di jurnal hukum. Data primer diperoleh dari wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Condong Catur, Pemerintah Desa Condong Catur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sleman. Bahan hukum dan data primer yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana *Eigenrichting* dan Antropologi Hukum Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* (Kalia, 2013).

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, di antaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Soedarto selanjutnya juga menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni: (1). Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. (2). KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu (Supriatin &

Setiawan, 2016). Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zijn* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zijn* (Iqbal et al., 2010).

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah dirumuskan sebagai:

“Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”. Yang berarti: “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjara Tuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”. Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu: (a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; (b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi* (Putu, 2015).

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *eigenrichting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum (Pujayanti & Soeskandi, 2019).

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana, yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah atau melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana disebut penjahat (*criminal*) yang merupakan objek dari kriminologi. Main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang tidak segera dipecahkan atau apabila dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban atau keluarga korban, sehingga tidak mengembalikan hubungan baik antara pihak korban dan pelaku tindak pidana (Fitriati, 2012).

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.

Eigenrichting dalam ilmu hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, maupun tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai sebuah negara dengan doktrin negara hukum seperti yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa "Indonesia adalah sebuah negara hukum". Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan pembeda dari sisi normatif (Taufiq, 2014).

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada. Masyarakat melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali (Efendi, 2020).

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Antropologi hukum merupakan suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur anggota-anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat bersangkutan. Kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang telah ditentukan batas-batas dan sanksi-sanksinya itulah norma hukum. Jadi kesemua sistem pelaksanaan kaidah-kaidah yang mempunyai sanksi adalah sistem kontrol sosial dan aspek-aspek kontrol sosial yang dipertahankan masyarakat merupakan proses hukum.

Perspektif Antropologi hukum pidana adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain-lain. Sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (Hukum Positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial (Eva, 2010).

Ketika mempelajari Antropologi hukum, maka titik perhatian akan diarahkan pada manusia, baik perilaku manusia dalam profesi hukum, maupun manusia sebagai anggota masyarakat yang mendukung hukum bersangkutan. Dengan menggunakan Antropologi hukum akan dapat dibedakan masalah kenyataan-kenyataan hukum, peristiwa-peristiwa

hukum yang sulit dijawab oleh hukum perundang-undangan. Banyak terjadi peristiwa hukum yang menurut penilaian undang. Banyak terjadi peristiwa hukum yang menurut penilaian hukum perundangan bertentangan dengan kesadaran hukum dan keadilan masyarakat, hal itu merupakan bahan diskusi yang hangat (Isnawan, 2018).

Teori *Justice in Many Rooms* dari Marc Galanter menyatakan bahwa banyak sengketa yang menurut peraturan atau perjanjian bisa diajukan ke pengadilan, ternyata banyak yang dibiarkan berlalu, dielakkan, dibatalkan, atau diselesaikan sendiri melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Melihat kenyataan demikian, Marc Galanter mencetuskan Teori *Justice in Many Rooms* yang mengatakan bahwa keadilan itu dapat ditemukan diberbagai tempat, tidak hanya di lembaga Peradilan yang dibentuk Pemerintah.

Lapangan penelitian Antropologi hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus menerus, itulah yang dikatakan "kebiasaan" atau "adat" dalam arti itulah yang merupakan "norma" atau "upaya". Di sini adalah norma perilaku yaitu kaidah perbuatan, bukan semata mata kaidah kata-kata yang dapat dengar dari keterangan atau dapat dibaca dari tulisan, oleh karenanya kenyataan yang lebih menentukan dari kepustakaan, yaitu kenyataan-kenyataan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, sebagai norma norma sosial (Christiani, 2016).

Penelitian Antropologi hukum, sebagaimana dikemukakan Hoebel, ada tiga cara yang pokok, yaitu pertanyaan dengan cara yang bersifat ideologis, kedua yang bersifat deskriptif, dan ketiga yang bersifat meneliti permasalahan (Perselisihan dan motivasinya). Cara yang bersifat ideologis digunakan untuk mengetahui aturan yang dikehendaki berlaku, perilaku hukum yang sudah merupakan norma hukum. Cara yang bersifat Deskriptif digunakan untuk mengetahui hal-hal yang praktis dengan melihat pola perilaku yang sesungguhnya terjadi. Cara yang bersifat meneliti permasalahan dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa hukum seperti perselisihan, rintangan atau hambatan, tuntutan dan kekerabatan yang dikemukakan dan berbagai kesulitan serta akibat akibat hukumnya. Sehubungan dengan cara yang ketiga ini jika mungkin diperhatikan motivasi, alasan atau latar belakang sebab terjadinya perselisihan itu (Christiani, 2016).

Sejak permulaan masa timbulnya ilmu hukum adat di Indonesia pada permulaan abad ke-20, para pendekar dari ilmu itu telah menyadari akan kepentingan antropologi sebagai ilmu bantu dalam penelitian-penelitiannya. Malahan beberapa sarjana hukum adat dengan nyata telah mempergunakan metode-metode antropologi untuk menyelami latar belakang kehidupan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Antropologi penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah di abstraksi kan sebagai aturan aturan dalam kitab kitab undang undang, melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah - masalah perdata yang berasal dari dalam aktivitas masyarakat (Koentjaraningrat, 1990).

Penganalisisan kasus dimaksudkan untuk dapat mengetahui kegiatan kegiatan yang terjadi berulang, sehingga dapat ditentukan norma yang nyata, yaitu norma yang tetap berlaku menurut alternatif situasinya. Dengan demikian tingkat pengaturan terhadap berbagai situasi dapat dilukiskan lebih lanjut. Menentukan kebenaran dari suatu laporan

tentang adanya kasus-kasus itu bukanlah semata-mata digambarkan oleh adanya ketaatan terhadap norma-norma itu, maka perlu dilakukan cek silang terhadap keterangan dari para Informan, oleh karena apa yang telah disampaikan oleh para informan belum tentu telah mencakup norma yang ideal. Dalam hal ini diharapkan adanya kejujuran daripada informan. Selanjutnya perlu dikemukakan bagaimana pandangan umum masyarakat terhadap perilaku yang nyata telah berubah. Kesemuanya itu dilaporkan menurut tempat-tempat lokasi penelitian dan disaring dalam bentuk kalimat yang baik (Eva, 2010).

Pendekatan Antropologi Hukum yang populer digunakan, dan beberapa bagiannya hingga kini masih diterapkan oleh banyak pengkaji antropologi hukum adalah: pendekatan terhadap penyelesaian sengketa (*trouble cases*). Pendekatan itu, umumnya, menelusuri sebab-sebab sengketa, pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana penyelesaiannya (termasuk siapa yang menyelesaikan, dan bagaimana sanksi yang diterapkannya). Sengketa itu hal yang melekat pada hubungan sosial, sehingga:

- a. Apabila hubungannya erat, maka penyelesaiannya cenderung damai (*win-win solution*).
- b. Apabila hubungannya renggang, maka penyelesaiannya cenderung *adjudication* (semacam *win-lose solution*). Dalam konteks ini, juga ditelaah mengenai lembaga hukum yakni: lembaga yang digunakan oleh warga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan (*counteract*) setiap penyalahgunaan yang menyolok dan berat dari aturan yang ada pada lembaga lain dalam masyarakat.

Tujuan menelusuri proses sengketa adalah untuk menemukan “intisari” hukum. Berbagai kajian penyelesaian sengketa dari pelbagai masyarakat dan kebudayaan kemudian diungkapkan dan ditelusuri. Karena penggunaan metode komparasi untuk berbagai penyelesaian sengketa semakin sering dan mendalam, akibatnya unsur - unsur kemajemukan pun semakin terpupuk (Sahlan, 2010).

Manusia sebagai pelaku-pelaku hukum dan objek hukum tidak lagi memiliki identitas alami yang lama, melainkan berubah menjadi (hasil) konstruksi. Hasil konstruksi tersebut adalah seperti subjek hukum, hak hukum, asas hukum, proses hukum, hubungan hukum dan akibat hukum. Masyarakat tempat hukum itu ada dan bekerja tidak sepenuhnya ikut direkonstruksi bahkan untuk sebagian besar tetap menjalani kehidupannya yang biasa, yaitu yang alami (Rahardjo, 2006).

Permulaan masa timbulnya ilmu hukum adat di Indonesia pada permulaan abad ke-20, para pendekar dari ilmu itu telah menyadari akan kepenting antropologi sebagai ilmu bantu dalam penelitian-penelitiannya. Sarjana hukum adat dengan nyata telah mempergunakan metode-metode antropologi untuk menyelami latar belakang kehidupan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Antropologi penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah di abstraksi kan sebagai aturan aturan dalam kitab kitab undang undang, melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah masalah perdata yang berasal dari dalam aktivitas masyarakat (Koentjaraningrat, 1990).

Penelitian Antropologi hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas seperti halnya dengan sosiologi hukum bukan memperhatikan kaidah kaidah hukum yang tertulis atau ilmu pengetahuan hukumnya, melainkan ditujukan kepada garis perilaku yang terjadi secara berulang dan terus menerus dilaksanakan, karena perilaku itulah yang merupakan kebiasaan atau adat, dan apabila ia mengikat karena keputusan penguasa atau mengikat para pihak yang membuatnya, maka ia menjadi hukum adat dalam masyarakat bersangkutan. Dengan demikian menurut Antropologi hukum untuk dapat mengetahui hukum yang sebenarnya hidup harus diperhatikan bagaimana perilaku warga masyarakat dalam menyelesaikan kasus perselisihan yang terjadi terus-menerus itulah tanda-tanda adanya norma hukum. Jadi berbeda dari sosiologi hukum bukan memperhatikan masyarakatnya, tetapi pada perbuatan tingkah laku orang-orangnya (Shalihah, 2017).

Keefektifitasan tokoh masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah termasuk tindakan main hakim sendiri di bandingkan dengan penerapan hukum positif dikarenakan adanya beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan di dalam penerapannya yaitu: kualitas perundang undangan, penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat, kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber daya manusia, rendahnya pengetahuan terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang menimbulkan malpraktek di bidang penegakan hukum, mekanisme lembaga hukum yang fragmentaris, sehingga tidak jarang menimbulkan disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama atau kurang lebih sama, budaya hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terpadu, sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM (Sardi, 2016).

Mode-mode penanganan sengketa sangat bervariasi tetapi dapat diklasifikasikan ke dalam suatu prosuder yang bersifat umum (Raffles, 2010). Beberapa berupa penanganan *dyadic* (dua arah), seperti negosiasi yang mencakup dua pihak saja, yang mengembangkan aturanaturannya sendiri dan mencapai kesepakatan melalui kompromi. Banyak bentuk dari penyelesaian sengketa adalah *triadic* dan melibatkan pihak-pihak ketiga. Peran dan kekuasaan dari pihak ketiga itu tergantung pada struktur dari proses resolusinya. Mediasi, merupakan proses yang bersifat mendamaikan (*conciliatory*), pihak ketiga membantu dua pihak yang bersengketa mencapai suatu penyelesaian tetapi tidak memiliki otoritas untuk memaksa salah satu pihak. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa sepakat pada tingkat yang lebih tinggi, untuk menerima keputusan pihak ketiga sebagai hal yang mengikat. Dalam adjudikasi, negara memberi kuasa (kepada) hakim untuk membuat keputusan yang mengikat tanpa harus mempertimbangkan persetujuan para pihak yang bersengketa (Adonara, 2015).

3.2. Pandangan Masyarakat di Desa Condong Catur dan Penegak Hukum Terhadap Perilaku *Eigenrichting* dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana

Wawancara penulis dengan dengan M. Sutarman, Darmono Saputro, Agus Wijaya, Abimanyu Adiguna (wawancara pada 16 September 2020) yang kesemuanya adalah warga yang berdomisili tetap di Desa Condong Catur, menyampaikan bahwasannya

mereka memiliki pandangan yang hampir sama. Semua setuju dengan adanya hukuman secara langsung yang diberikan kepada pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana seperti klitih, perampok, begal, dan lain-lain tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi kedepannya. Semua narasumber juga mengatakan bahwa mereka pernah melakukan tindakan *Eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana di desa mereka.

Sebenarnya, ketika melihat tindakan main hakim sendiri tidaklah tepat digunakan dengan tujuan memberi efek jera, dan kurang tepat jika dilakukan pada pelaku tindak pidana, misalnya main hakim sendiri dimuka umum, maka tindakan tersebut akan berdampak negatif. Sehingga pada akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah stigma bahwa warga masyarakat Desa Condong Catur terkenal sebagai kelompok masyarakat yang anarkis. Desa Condong Catur sejak dari dulu sampai sekarang, memang terkenal sebagai daerah yang rawan akan pencurian dan kekerasan. Terutama tindakan pengeroyokan dan main hakim sendiri. Kalau ada pencuri yang masuk dan mencuri di kawasan tersebut, bisa dipastikan minimal luka fisik sampai yang paling fatal mengakibatkan meninggal dunia.

Darmono Saputro mengatakan bahwa dalam memberikan efek jera pelaku pencurian, yang terpenting tidak sampai mengakibatkan pelaku kejahatan mengalami luka yang serius, karna jika mengalami luka yang serius itu berarti tindakan tersebut sudah melewati batas kewajaran dan tidak sesuai dengan tujuan awal yang hanya ingin membuat efek jera pada pelaku. Tindakan berlebihan juga bisa sampai menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian mengalami cedera yang lebih serius bahkan menyebabkan kematian.

Kuwat,S,S.Pd.ST selaku Kasi Pemerintahan Desa Condong Catur Yogyakarta (wawancara pada 25 September 2020) mengatakan bahwa tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana itu sudah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia, seharusnya mereka sadar dengan hukum yang ada di negara ini, banyaknya kasus yang terjadi di Desa Condong Catur membuat beliau yakin bahwasannya masyarakat setempat masih tidak memperdulikan himbauan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Condong Catur. Padahal sudah dilakukan beberapa agenda penyuluhan sadar hukum pada masyarakat, namun tidak begitu berpengaruh di lingkungan masyarakat itu sendiri. Pelaku main hakim sendiri sebaiknya lebih berfikir terbuka dalam menghadapi beberapa kasus yang terjadi disekitar mereka. Main hakim sendiri sangat merugikan korban tersebut, jika ia tidak terbukti bersalah selain kita merugikan orang lain kita pun juga dapat dikenakan ancaman hukuman pidana.

Iptu Sripujo, SH. Selaku KBO (Kaur Bin Ops) di Polres Sleman Yogyakarta (wawancara pada 22 september 2020) menyatakan dalam penjelasannya, peristiwa yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Sleman merupakan suatu implementasi pemikiran masyarakat yang masih memiliki pemiikiran primitif dan masih bersikap seenak diri sendiri. Beliau menuturkan bahwa suatu perbuatan yang jelek atau buruk yang melanggar moral tidak seharusnya dibalas dengan perilaku yang tidak bermoral juga. Prilaku masyarakat tersebut juga sangat tidak sesuai dengan adat istiadat yang dimiliki masyarakat jawa dan juga Hukum yang berlaku di Indonesia Indonesia.

Beragam jenis kejahatan banyak terjadi di Desa Condong Catur, dan yang umumnya pelaku kejahatan yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri adalah pelaku

pencurian. Tindakan main hakim sendiri bukan hanya disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum dan institusi hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah penegaknya. Beliau berpendapat kebiasaan menghakimi pelaku tindak pidana telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun hampir diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Kebiasaan itulah yang menyebabkan masyarakat sudah tidak takut lagi akan adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana Eigenrichting.

Masyarakat harus menahan emosi mereka dan segera melaporkan saja kepada Kepolisian, kepolisian sudah memberikan pengertian kepada masyarakat akan terus berupaya agar penanganan yang dilakukan kepolisian akan dapat memberikan efek yang jera dan setimpal dengan perbuatan pelaku pidana pencurian. Beliau berpendapat bahwa Pelaku Eigenrichting hanya membuat alasan saja ketika mengatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka karena kurang percaya terhadap penegakan hukum oleh Kepolisian. Pelaku Eigenrichting sebenarnya tahu bahwa Kepolisian akan menangani kasus tersebut dengan serius, namun adanya ego yang besar dalam diri mereka, dan rasa aman ketika melakukan tindakan Eigenrichting secara bersama-sama, itulah yang membuat mereka berani melakukan hal tersebut sehingga menjadi suatu kebiasaan.

Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung memang merupakan bentuk pengesampingan hukum. Kasus pencurian misalnya, bahwa jelas untuk pelaku pencurian telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII yang membahas tentang pencurian yang diatur dalam enam Pasal, yakni 362 hingga Pasal 367. Pasal-pasal tersebut tersebut dijelaskan tentang berbagai bentuk pencurian dengan klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan dengan jenis dan ancaman pidana penjara maksimal 5 sampai 9 tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.

3.3. Faktor penyebab terjadinya tindakan Eigenrichting di Desa Condong Catur

Survei yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data tentang faktor penyebab terjadinya tindakan Eigenrichting di Desa Condong Catur, dengan mewawancarai beberapa masyarakat yang telah dimintai informasinya dan mendapatkan persetujuan untuk dipublikasi, penulis mewawancarai beberapa narasumber yang berdomisili di Desa Condong Catur yaitu dengan M. Sutarman, Darmono Saputro, Agus Wijaya, Abimanyu Adiguna (wawancara pada 16 September 2020), beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan Eigenrichting di Desa Condong Catur yang telah dihimpun penulis yaitu:

3.3.1. Masyarakat merasa puas saat melakukan tindakan Eigenrichting

Maraknya aksi tindak pidana di Desa Condong Catur sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga menimbulkan anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang harus dibasmi dalam masyarakat. Masyarakat sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap basah oleh warga, maka akan dengan mudah warga masyarakat yang tinggal didaerah tersebut tersulut emosinya dan tanpa segan-segan akan langsung menghakimi pelaku tersebut sampai masyarakat merasakan kepuasan.

Kepuasan yang dimaksud adalah ketika masyarakat merasa dirinya dirugikan dengan adanya pencurian didaerah mereka tinggal dapat memberikan hukuman secara langsung tanpa adanya proses yang berbelit-belit dan harus dilalui jika ingin menggunakan jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menghukum pelaku pencurian secara langsung menimbulkan rasa kepuasan bagi masyarakat, ketika menemukan pelaku kejahatan maka spontanitas akan melakukan pemukulan, apalagi ketika yang menjadi korban adalah kita atau keluarga. Rasa resah dan frustasi pun akan seketika menghilang ketika mereka sudah melampiaskannya kepada pelaku pencurian, dikarenakan kerugian yang dihasilkan oleh pencuri dialami diri sendiri ataupun keluarga. Kerugian yang dimaksud adalah berupa materil seperti hilangnya barang berharga ataupun uang yang dimiliki korban pencurian yang didapat dengan hasil jerih payah dari bekerja setiap hari, lalu diambil begitu saja oleh pelaku pencurian.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat Condong Catur mengatakan, bahwasannya ketika masyarakat sudah marah menangkap basah pelaku tindak pidana, maka saat itu juga akan dihakimi secara langsung oleh masyarakat agar mendapatkan kepuasan karna tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sudah merugikan orang lain. Tindakan pencurian, klitih, dan perzinahan sudah membuat geram masyarakat, sehingga ketika ada pelaku yang sudah tertangkap basah maka masyarakat akan melampiaskannya hingga membuat masyarakat puas karena sudah dapat membuat pelaku jera.

Seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri itu bisa karena mereka mamiliki rasa pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri ini pernah mengalami suatu tindak pidana dan menjadi korban dalam tindak kejahatan. Bisa juga dikarenakan keluarganya pernah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, baik itu pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, maka dilakukannya suatu pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri untuk memenuhi hasrat yang timbul pada diri masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.

3.3.2. Menjaga Kehormatan Lingkungan Masyarakat

Hasil wawancara penulis dengan Darmono Saputro, ia mengatakan bahwasannya pelaku tindak pidana akan sangat mencoreng kehormatan lingkungan masyarakat yang sudah dijaga dari dulu hingga sekarang jika melakukan tindak kejahatan dilingkungan mereka. Masyarakat sudah menjaga lingkungannya agar lebih aman, nyaman, kondusif. Lingkungan tempat tinggal atau perumahan dibangun masyarakat dengan mempertimbangkan keamanan terhadap bahaya, dan termasuk juga keamanan terhadap bahaya kriminal, sehingga aktivitas penghuninya dapat terwadahi secara maksimal seperti kegiatan bermukim, bekerja, bersosialisasi, beribadah, beristirahat dan nyaman bagi para pendatang.

Menurut Darmono Saputro, kejahatan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal masyarakat umumnya berbentuk pencurian dirumah kosong, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan modus penipuan, perampokan, dan pembobolan rumah.

Ketika terjadi suatu tindakan pencurian yang terjadi di lingkungan mereka, itu sangat merugikan bagi masyarakat yang sudah menjaganya agar selalu aman dan nyaman bagi para warga asli dan pendatang yang menjadikan lingkungan mereka sebagai tempat tinggal. Masyarakat sangat menjaga kehormatan dan kenyamanan lingkungannya, dikarenakan Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan para wisatawan dan mahasiswa yang ingin menuntut ilmu. Masyarakat akan sangat resah dan merasa lingkungannya sudah tidak aman dan nyaman lagi ketika terjadi suatu tindakan pencurian, oleh sebab itulah masyarakat tidak akan sungkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan cara mereka sendiri.

Masyarakat beranggapan perbuatan *Eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan di lingkungan mereka itu demi mengembalikan lagi kehormatan dan keamanan lingkungan yang selama ini mereka jaga, agar selalu ada rasa nyaman dan aman bagi seluruh warga asli dan pendatang yang tinggal di lingkungan mereka. Masyarakat meyakini bahwa tindakan *Eigenrichting* yang mereka lakukan sangat efektif, terbukti setelah ada pelaku tindak pidana pencurian yang dihakimi oleh mereka, jumlah tindak pidana pencurian di lingkungan tersebut berkurang bahkan hampir tidak pernah terjadi lagi di lingkungan tersebut.

3.3.3. Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Penegak Hukum

Semua narasumber dari masyarakat yang diwawancarai penulis memberikan pendapat yang sama, bahwa faktor paling utama adalah adanya anggapan bahwa proses yang dilalui jika melaporkan kasus pencurian kepada penegak hukum akan sangat berbelit-belit. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah dan lembaga hukum gagal dalam menjalankan tugasnya dengan benar. Suatu tugas atau aturan itu sudah dikatakan berhasil ketika masyarakat sudah merasa aman dan nyaman di lingkungan mereka, dan sesuai dengan segala aturan hukum yang berlaku.

Tindakan main hakim sendiri dianggap memberikan efek yang sangat besar dirasakan oleh pelaku pencurian atau tindak pidana lainnya. Pemikiran tersebut ada karena masyarakat memandang walaupun tertangkap dan diserahkan ke aparat penegak hukum biasanya jarang ditindak secara tegas bahkan sampai dilepas begitu saja, ini akan berbahaya karena melepas orang yang terbiasa melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat, dan faktanya adalah bahwa sering sekali terjadi kejahatan dan setelahnya pelaku kejahatan masih bebas berkeliaran karena tidak diusahakan pencegahan atau penangkapan oleh aparat penegak hukum.

Hasil wawancara penulis dengan Abimanyu Adiguna yang memberikan pendapatnya bahwa ketidakpercayaan tersebut dikarenakan penegak hukum sangat lambat dalam menangani kasus pencurian yang merugikan masyarakat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani laporan adanya tindak pidana dimasyarakat. Kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana pencurian seharusnya menjadi pertimbangan penegak hukum dalam mengambil langkah, karena bagaimanapun juga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dari penegak hukum.

Alasan seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri juga karena mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

Masyarakat menilai hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidaklah adil dan setimpal dengan apa yang diperbuat pelaku kejahatan. Abimanyu Adiguna mengatakan masyarakat Desa Condong Catur pernah menangkap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan, lalu melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun belum ada kelanjutan yang pasti dari kasus tersebut, pada saat ditanyakan kepada pihak yang berwenang dikatakan bahwa bukti-bukti dan saksi yang ada belum cukup untuk memproses lebih lanjut kasus tersebut. Berdasarkan itulah masyarakat menjadi tidak mempercayai lagi pada proses hukum yang ada.

3.3.4. Ingin Memberikan Efek Jera Secara Langsung

Wawancara penulis dengan M. Sutarman menyampaikan bahwa tujuan mendasar dari perbuatan *Eigenrichting* yang dilakukannya adalah sebagai bentuk memberikan efek jera secara langsung pada pelaku tindak pidana pencurian. Pelaku tindak pidana yang mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang dianggap akan lebih memberikan rasa trauma bagi pelaku kejahatan, sehingga tidak akan ada niatan lagi untuk mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Konteks *Eigenrichting* untuk memberikan efek jera secara langsung memang menjadi pilihan dalam masyarakat, karena menghadapi maraknya pencurian tanpa harus menempuh peradilan dan langsung mengeksekusi sendiri pelaku. Masyarakat berpendapat bahwa jika diproses melalui peradilan membutuhkan waktu yang lama dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku belum tentu memberikan efek jera bagi pelaku.

Tindakan yang dipilih masyarakat adalah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi atau menjadi jera dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya agar tidak melakukan tindakan kejahatan di lingkungan mereka. Langkah yang dilakukan masyarakat dengan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran adalah dengan tujuan memberikan pelajaran, meskipun sebagian dari mereka mengetahui perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum.

3.3.5. Kebiasaan dalam Masyarakat

Pemikiran masyarakat yang dogmatis sejak dahulu tidak berubah. Sampai saat ini, pemikiran untuk menghakimi dengan cara mereka sendiri masih terus dilakukan. Warga yang memukul pelaku pada saat pelaku tertangkap oleh warga ikut memukul dikarenakan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Pemukulan atau tindakan main hakim sendiri dikarenakan seringnya terjadi tindakan pencurian di Desa Condong Catur.

Pelaku pencurian yang sering berhasil kabur dan membawa barang curian sehingga membuat warga sudah merasa tidak nyaman, akhirnya terbentuklah suatu budaya dimasyarakat bahwa jika terjadi pencurian lagi di daerah tersebut, maka pelaku pencurian akan dihakimi sendiri oleh warga.

Masyarakat lebih setuju jika perbuatan pelaku tindak pidana dihukum dengan hukuman yang berlaku dalam kebiasaan dimasyarakat, dikarenakan lebih memiliki efek jera dan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi. Main hakim sendiri yang berlaku dimasyarakat sudah sangat melekat dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa tindakan tersebut ber-efek secara langsung kepada pelaku tindak pidana pencurian, klitih, dan lain-lain.

Budaya main hakim sendiri tidak hanya ada pada satu wilayah di Indonesia, namun sudah hampir merata pada seluruh wilayah di Indonesia. Anggapan bahwa tindakan tersebut tidak akan berdampak negatif bagi pelakulah yang menyebabkan hal tersebut semakin membudaya di hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Budaya *Eigenrichting* yang ada dimasyarakat dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam menyikapi permasalahan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf solidaritas yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat yang berlaku. Tindakan *Eigenrichting* yang disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum yang ada pada suatu masyarakat.

Sebab tidak adanya kesadaran hukum di dalam masyarakat, maka masyarakat cenderung menggunakan hukum jalanan, atau yang biasa disebut *street justice* di dalam menyelesaikan permasalahan hukum di lingkungannya. Kebiasaan yang sudah membudaya tersebut terbentuk oleh beberapa faktor yang ada di masyarakat. Antara lain karena setiap warga masyarakat yang hidup di suatu lingkungan masyarakat didoktrin untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam bermasyarakat, benar atau tidaknya tindakan tersebut yang terpenting sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

3.3.6. Hanya Mengikuti Masyarakat Lain

Penyebab lain masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dikarenakan mereka hanya ikut-ikutan saja dengan masyarakat yang lainnya, karena menemukan perbuatan kejahatan disekitar lingkungan mereka tinggal. Dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang ketika melihat orang lain melakukan pengeroyokan sehingga muncul keinginan dari dirinya untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan *Eigenrichting*.

Dorongan yang dapat timbul dengan adanya rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat terhadap sesama anggota masyarakat yang terluka atau dirampas hak miliknya dan kemudian meminta pertolongan, maka kemudian ketika ada tindakan memulai suatu pergerakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut oleh pimpinan dari mereka, ataupun seseorang yang mereka takuti, hormati dan disegani dilingkungannya, maka keikutsertaan yang mereka lakukan bukanlah murni karena dorongan hati sendiri,

yaitu merupakan perwujudan kebersamaan yang ada dalam masyarakat, dan hal tersebut sudah merupakan kondisi sosial yang ada dimasyarakat.

Ketika peneliti bertemu dengan Iptu Sripujo, SH. di Polres Sleman Yogyakarta (wawancara pada 22 september 2020) guna mencari keterangan tentang kasus main hakim sendiri, beliau memberikan keterangan bahwa memang benar adanya faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut karna masyarakat beranggapan bahwa dengan menghakimi sendiri pelaku Tindak Pidana akan ber-efek secara langsung pada korban. Hal ini juga ditegaskan dan dibenarkan oleh beberapa anggota reskrim yang ada di Polres Sleman Yogyakarta saat peneliti melakukan wawancara.

Kuwat S.Pd.,S.T. selaku Kasi Pemerintahan Desa Condong Catur juga memberikan keterangan di Desa Condong Catur ini warga masyarakatnya terkenal dengan solidaritas yang kuat. Rasa sosialnya kuat, sehingga ketika terjadi sesuatu pada salah satu warga masyarakat, warga yang lain cepat melakukan tindakan atau membantu. Hal tersebut memang baik ketika dipandang menggunakan sudut pandang yang positif.

Faktor penyebab lain masyarakat main hakim sendiri yaitu, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri ini pernah mengalami suatu tindak pidana dan menjadi korban dalam tindakan kejahatan, ataupun keluarganya pernah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, maka dilakukannya suatu pembalasan dendam untuk memenuhi hasrat yang timbul pada diri masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.

Agresivitas akan semakin besar manakala dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ini dikarenakan agresivitas aktif orang-orang dalam suatu kelompok masyarakat akan mampu menjadi pendorong munculnya agresivitas orang-orang yang sebelumnya pasif dalam kelompok masyarakat tersebut. Massa pasif yang semula ragu-ragu atau khawatir akan berbalik keyakinan untuk berani ikut dalam main hakim sendiri. Hal inilah yang kemudian memicu faktor ikut-ikutan dalam main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang pada kasus main hakim sendiri ketika menemukan sebuah tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakatnya.

3.4. Penanggulangan persoalan Eigenrichting di Desa Condong Catur Sleman

Melihat semua faktor-faktor tersebut penulis menyimpulkan lewat kajian antropologi hukum yang dibuat secara Naratif, masyarakat memiliki perilaku sosial yang merasa bahwasannya tidak percaya terhadap penegak hukum dan hukum, hal tersebut masih terjadi dikarenakan melihat dari apa yang disampaikan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan M. Sutarman, Darmono Saputro, Agus Wijaya, Abimanyu Adiguna (wawancara pada 16 September 2020). Semua narasumber sepakat bahwa faktor utama perbuatan yang dilakukan tersebut adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat dengan penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, emosi terhadap pelaku tindak pidana, dan hanya ikut-ikutan.

Hasil wawancara penulis dengan Iptu Sripujo S.H selaku KBO polres sleman (wawancara pada 22 September 2020) menerangkan bahwa yang menyebabkan terjadinya tindakan

main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam masyarakat tidak terlepas dari sumber daya masyarakat itu sendiri tentang pengetahuannya terhadap hukum yang berlaku, karena main hakim sendiri merupakan perbuatan yang jelas bertentangan dengan KUHP. Masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Sleman menurut beliau belum sepenuhnya mengerti dan mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan kepada para pelaku tindak pidana baik itu berupa tindak pidana pencurian, berbuat onar, klitih, dan lain-lain adalah tindakan yang melawan hukum juga seperti yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut. Masih tingginya sifat egois yang dimiliki masyarakat dalam menangani pelaku tindak pidana juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Sleman.

Dalam penanggulangan persoalan *Eigenrichting* yang ada, bisa dilihat faktor yang menyebabkan mengapa seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat melakukan tindakan *Eigenrichting*, disamping itu didalam perbuatan *Eigenrichting* ada juga suatu upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya suatu pergerakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya didalam instansi lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dalam pengadilan untuk lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi tindakan main hakim sendiri. Berikut adalah beberapa poin yang telah dirangkum oleh penulis dalam hal penanggulangan persoalan *Eigenrichting* yang ada di Desa Condong Catur yaitu:

3.4.1. Sosialisasi/ Penyuluhan kepada Masyarakat

Melihat maraknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya kepada pelaku pencurian di Desa Condong Catur, maka perlu kembali diadakan penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat secara masif dan terukur. Perlu disampaikan juga kepada masyarakat atas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka untuk berhak diadili dalam peradilan yang terbuka, pengadilan yang fair, adil, dan tidak melakukan tindakan atas kemauan mereka sendiri dalam menangani kasus pencurian.

Upaya yang harus dilakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut tentu harus ada kerjasama antara kepemimpinan pedesaan di Desa Condong Catur yaitu melalui Kepala Desa sebagai pemimpin formal, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Pemerintahan, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Desa sebagai pimpinan formal tersebut harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam hal apapun bentuknya tidak diperbolehkan. Harus ada penjelasan juga secara detail pada masyarakat tentang hak-hak tersangka untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diadili oleh pengadilan yang adil dan fair.

Peran dari tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut adalah termasuk perbuatan yang berdosa, apalagi tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak dibenarkan pada agama mana pun. Memberikan

pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan itu apakah benar atau salah dimata agama dan dimata hukum.

Himbauan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan perangkat desa kepada masyarakat harus terus dilakukan, guna meminimalisir tindakan main hakim sendiri. Iptu Sripujo S.H selaku KBO polres sleman menerangkan bahwa kepolisian selalu menghimbau kepada masyarakat andaikata terjadinya tindakan pencurian, perampokan, klitih, tindakan asusila atau kasus lainnya, tolong diamankan saja pelakunya, jangan langsung melampiaskan amarah dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Para penegak hukum dinilai harus selalu memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, keinginan masyarakat agar adanya perbaikan sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kinerjanya.

3.4.2. *Perlunya Penanganan yang Serius oleh Penegak Hukum*

Belum adanya suatu upaya serius yang dilakukan oleh Penegak hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana pencurian yang dialami masyarakat merupakan salah satu alasan mengapa persoalan *Eigenrichting* masih sering dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Suatu keadaan dimana masyarakat sangat membutuhkan tindakan yang cepat dari Penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak kejahatan masyarakat, namun tidak seperti apa yang diharapkan.

Harus ada tindakan yang dilakukan secara serius oleh Penegak hukum agar masyarakat merasa dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat dalam konstitusi telah ditandaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Melihat korban dan pelaku main hakim sendiri, perlu disadari bahwa kedua belah pihak merupakan korban dari kegagalan pelaksanaan sistem penegakan hukum yang dianggap belum dapat merepresentasikan rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum, menjadi alasan kemudian masyarakat menjalankan keadilannya sendiri dengan mengadili terduga pelaku saat tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Hal-hal tersebut diataslah yang menjadi pertanyaan kontemplatif untuk seluruh jajaran penegak hukum dan pemerintah, agar rumusan hukum yang dibentuk di negeri ini tak digeser menjadi dogma hukum rimba yang memberikan ruang kepada mereka yang kuat untuk menghabisi yang lemah.

Kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan adanya aksi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat, itu sudah mencerminkan kegagalan penegak hukum dalam menumpas tindak kejahatan. Kegagalan lainnya menurut masyarakat yang dilakukan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat sering kali menemukan adanya keganjilan dan ketidakseriusan dalam melakukan proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Tindakan main hakim sendiri itu memporandakan kepercayaan umum terhadap supremasi hukum di negeri ini. Taruhan akan hal tersebut bukan hanya citra negara di mata negara lain, melainkan juga kadar kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara. Ketika rakyat sampai pada kesimpulan bahwa negara lemah dalam menyikapi tragedi *Eigenrichting*, keadaan bisa saja menjadi semakin tak terkendali. Demikian mengindikasikan adanya suatu hal yang pasif dengan sistem kenegaraan yang kita miliki, khususnya perihal penegakan hukum. Akibat supremasi hukum yang lemah, masyarakat cenderung bermain hakim sendiri. Kriminalitas dan aksi premanisme seakan menjadi satu aktivitas yang biasa-biasa saja.

Penanganan secara serius juga diharapkan agar pelaku pencurian yang ada dimasyarakat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Pada dasarnya masyarakat melakukan tindakan *Eigenrichting* dikarenakan memang perbuatan tersebut terjadi dilingkungan mereka yang sudah mereka jaga selama ini keamanan dan kenyamanannya. Tindakan yang serius dari penegak hukum untuk menjaga keamanan masyarakat akan membuat masyarakat kembali mempercayai penegak hukum, sehingga tercipta suatu pandangan baru dalam masyarakat bahwa dari pada menghakimi sendiri pelaku lebih baik menyerahkannya pada pihak yang berwenang.

3.4.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Eigenrichting*

Pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menurut keterangan yang didapat penulis saat melakukan wawancara, pelaku *Eigenrichting* akan diproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam hukum positif, (*Eigenrichting*) dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan dalam Pasal 170 KUHP diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh; dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Iptu Sripujo S.H juga mengatakan bahwa penganiayaan juga bisa dikenakan pasal 351 KUHP dengan ketentuan:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menilik dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan main hakim sendiri, menjadi dasar penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri yang lebih berat dibanding penjatuhan

pidana terhadap terduga pelaku tindak pidana yang menjadi korban perbuatan main hakim oleh masyarakat. Tujuan dalam mencerminkan keadilan perlu adanya penjelasan mengenai alasan dari penjatuhan hukum pidana itu. Hukum sebagai instrumen pengendali sosial, eksistensinya adalah untuk mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, antara orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan negara maupun antar lembaga negara.

Kepolisian dalam hal ini akan menindak perbuatan tersebut jika adanya laporan yang dilaporkan oleh korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dikarenakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang masuk pada delik aduan. Tidak adanya laporan yang dilakukan oleh korban akan membuat pihak berwajib tidak akan memproses tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh korban tersebut. Ketika suatu perbuatan *Eigenrichting* sampai menyebabkan kematian, berarti tidak perlu adanya suatu laporan terlebih dahulu kepada kepolisian. Polisi akan bertindak langsung menangani perkara tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan serius.

Ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal tersebut diatas dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, baik itu melakukannya karena faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai hukum, dan situasi. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya. Ada pula bila orang yang melakukan tindakan main sendiri itu sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat dikenakan dalam Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Penegakan hukum terhadap pelaku *Eigenrichting* secara serius, tegas, dan tidak pandang bulu akan membuat masyarakat yang hendak melakukan tindakan tersebut berpikir panjang akan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan. Masyarakat yang hanya ikut-ikutan dan tidak tahu permasalahan sebenarnya pasti tidak akan melakukan perbuatan *Eigenrichting*, dikarenakan mereka mengetahui penegak hukum akan bertindak tegas bukan hanya kepada pelaku tindak pidana pencurian namun pada pelaku tindak pidana *Eigenrichting*.

Cermin dari perkembangan sistem informasi, pendidikan, dan fasilitas yang ada pada masyarakat di wilayah sleman, beliau mengatakan tidak mungkin sebenarnya masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah. Ego yang kuat dalam masyarakat dan adanya dorongan dari provokator yang ada dilokasi tempat masyarakat berkumpul menjadikan masyarakat sangat bersemangat dan merasa tidak ingin tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya ketika menghakimi pelaku tindak pidana.

Iptu Sripujo S.H juga memberikan komentar bahwa efek jera akan sangat terasa jika pelaku main hakim sendiri (*Eigenrichting*) tersebut dapat diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini, jika tidak adanya hukuman yang diberikan dan hanya melalui jalur damai antara para pelaku dan korban maka akan sangat banyak sekali dan tidak akan membuat efek jera pada pelaku main hakim sendiri. Tindak pidana

main hakim sendiri yang dilakukan dilingkungan masyarakat tidak hanya terjadi didesa condong catur, namun berlaku untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Hasil wawancara penulis dengan Kuwat., S.Pd. ST selaku Kasi Pemerintahan Desa Condong Catur (wawancara pada 25 September 2020) mengatakan bahwasannya terkait dengan proses penyelesaian tindakan *Eigenrichting* yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku Tindak Pidana biasanya akan dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat setempat dan juga para pelaku dan korban. Cara yang digunakan dimaksudkan agar tidak sampai pada proses hukum yang sudah pasti akan melibatkan banyak pihak dan akan merugikan masyarakat yang hanya menginginkan adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Mayoritas masalah *Eigenrichting* yang dilakukan masyarakat desa Condong Catur terhadap pelaku Tindak Pidana tidak sampai pada pelaporan korban, sehingga pihak keamanan tidak memprosesnya secara lanjut karena tidak adanya laporan yang masuk pada pihak berwenang.

IV. KESIMPULAN

Mayoritas narasumber dari masyarakat Desa Condong Catur setuju dengan tindakan *Eigenrichting* sebagai hukuman secara langsung yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Tindakan *Eigenrichting* dirasa dapat memebrikan efek jera kepada pelaku tindak pidana seperti klitih, perampok, begal, dan lain-lain. Berbeda dengan pendapat dari penegak hukum dan Perangkat Desa Condong Catur yang sangat menyayangkan adanya tindakan *Eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan perbuatan tersebut tidak pantas untuk dilakukan dan tidak sesuai dengan masyarakat jawa yang ramah, juga dilarang oleh hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Beberapa faktor yang mengakibatkan *Eigenrichting* adalah: (a) Masyarakat merasakan suatu kepuasan saat melakukan tindakan *Eigenrichting*; (b) Menjaga kehormatan lingkungan masyarakat; (c) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum; (d) Masyarakat ingin memberikan efek jera secara langsung; (e) Perilaku *Eigenrichting* merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat dan (e) Hanya mengikuti masyarakat lain. Upaya penanggulangan prilaku *Eigenrichting* di Desa Condong Catur yang dilakukan oleh penegak hukum, perangkat desa, dan tokoh masyarakat sudah dilakukan, dengan memberikan penyuluhan terkait hak-hak tersangka yang harus diadili dengan adil dan harus melalui peradilan. Masyarakat Desa Condong Catur merasa belum sepenuhnya penegak hukum serius dalam menangani kasus-kasus pencurian dan klitih yang ada di desa mereka, dikarnakan tingginya sifat egois yang dimiliki masyarakat, sehingga banyak terjadi kasus *Eigenrichting* di Desa Condong Catur.

Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi secara substantif pada konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggungjawab dalam analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan – Tidak ada informasi pendanaan dari penulis

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Konflik kepentingan - Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Informasi tambahan – Tidak ada informasi tambahan dari penulis.

Referensi

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 1–20.
- Atmadja, D. G. (2018). Asas - Asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155.
- Christiani, W. (2016). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *Adil: Jurnal Hukum*, 4(1), 151–167.
- Damanik, J., & Siregar, T. (2014). Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 109–124.
- Efendi, S. (2020). Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 53–71. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>
- Eva, Y. (2010). Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh Dalam Bidang Antropologi Hukum. *Mimbar Hukum*, 22(1), 170–187.
- Fitriati. (2012). Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 41, Issue 2, pp. 161–166). <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.161-166>
- Iqbal, M., Suhendar, & Imron, A. (2010). *Hukum Pidana* (T. Kurrohman & F. A. Sugandar (eds.); 1st ed., Issue 1). UNPAM Press.
- Isnawan, F. (2018). Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8032>
- Kalia, H. (2013). Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(4), 1–9.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Djambatan.
- Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2019). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 237–246.
- Putu, S. S. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 139–154.
- Raffles. (2010). Pengaturan, dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perundang-Undangan. *Inovatifl Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 113–123.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*.
- Sahlan, S. (2010). The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum). *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 5(2), 149–159. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v5i2.2301>
- Sardi, M. (2016). Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 121–127. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0073.121-127>
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5ymwh>
- Sri Rejeki, M. N. (2010). Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 41–60. <https://doi.org/10.24002/jik.v7i1.195>
- Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N. (2019). Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *Kertha*

- Wicaksana*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2436.63-67>
- Supriatin, U., & Setiawan, I. (2016). Persepsi mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 198–211.
- Supriyadi, S. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, 27(3), 389–403. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>
- Taufiq, M. T. (2014). Tinjauan Sosiologi Hukum atas Tindakan Main Hakim sendiri oleh Massa terhadap Pelaku Kejahatan di Kota Makassar. In *Universitas Hasanuddin*. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Theresia Ngutra. (2016). Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, XI(2), 193.